



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2012/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Islam pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh TKBM
Pelabuhan Fakfak, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT.
11, RW. 03, Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak,
sebagai PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru),
tempat tinggal di Rumah Bapak Jumat Kumis, Kelurahan
Kokas Kota, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, sebagai
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19
Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor:
55/Pdt.G/2012/PA.FF tanggal 19 Nopember 2012, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/025/VII/1993, tertanggal 12 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sorong;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Halmaherah Tengah selama kurang lebih 17 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Halmaherah Timur selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah lagi ke Halmaherah Selatan selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir Pemohon pindah ke Fakfak sejak bulan September 2012, sedangkan Termohon tinggal di Keluهران Kokas Kota sejak bulan Nopember 2012;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama
 - Fitria Nur Haryanty, perempuan, umur 19 tahun;
 - Windi Astuti, Perempuan, umur 15 tahun;
 - La Ode Tomaga, Laki-laki, 9 tahun;
 - Wa Endang, perempuan, 4 tahun;

Anak-anak tersebut sedang diasuh oleh Termohon, kecuali Fitria Nur Haryanty sedang kuliah di Jawa;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Kahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- c. Termohon memiliki sifat kasar dan selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan dengan berkata kasar dan caci maki seperti anjing, babi, bangsat, kaki abu dan yang tidak dapat Pemohon terima perkataan Termohon yang mengatakan bahwa mama saya saja bisa kawin dua kenapa saya tidak bisa;
- d. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, termohon selalu minta diceraikan;
- e. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menghubungi keluarga dan orang tua Termohon untuk menasehati Termohon agar dapat menyadari kesalahannya dan mau membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Pemohon, namun usaha Pemohon ini hanya menjadi sia-sia belaka karena Termohon tidak pernah mau merubah pikiran dan sifat buruknya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Nopember 2012, saatmana Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian permasalahan Pemohon dan Termohon sempat diselesaikan di Polres Fakfak namun tidak dapat didamaikan lalu Pemohon melaporkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ke BP4 (KUA Fakfak) namun tidak ada penyelesaian;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu Drs. MAHZUMI, MH., dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak satu kali namun mediator tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon sebagian benar dan sebagian ada yang tidak benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 orang anak, yang saat ini dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa gugatan pada posita poin 4 tidak benar kalau Pemohon dan termohon tidak rukun sejak tahun 1997 karena Pemohon dan Termohon masih rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun memang terjadi pertengkaran namun setelah bertengkar pemohon dan termohon rukun kembali;

- Bahwa gugatan pada posita poin 5a tidak benar kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Kahar, karena Kahar masih memiliki hubungan keluarga dengan Termohon (kakak sepupu dari Bapak Termohon);
- Bahwa gugatan pada posita poin 5b tidak benar kalau Termohon selalu menuduh pemohon selingkuh, karena memang benar menurut informasi dari teman dan tetangga, pemohon telah pacaran dengan perempuan dari suku Jawa;
- Bahwa gugatan posita poin 5c benar, karena Pemohon selalu menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Pemohon memukul badan, itulah sebabnya Termohon memaki-maki dan menghina Pemohon;
- Bahwa tidak benar, termohon selalu minta cerai pada setiap kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa posita nomor 6 benar, sejak 7 Juli 2011 Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang \pm 1 tahun 4 bulan, tanpa memberi nafkah Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan

replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa semenjak Termohon menjadi PNS, Termohon selalu berlaku sombong dan menyepelkan Pemohon bahkan menghina Pemohon, padahal dahulu yang membiayai kuliah Termohon hingga menjadi PNS adalah Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah selingkuh atau pacaran dengan perempuan lain, pernyataan Termohon itu hanya sebuah fitnah terhadap Pemohon;
- Bahwa benar, pemohon memukul termohon disebabkan termohon bersikap acuh ketika anak Pemohon dan Termohon meminta susu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebab Penghinaan-penghinaan yang diucapkan Termohon itulah yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama \pm 1 tahun, tetapi Pemohon masih sering mengirim uang untuk anak Pemohon dan Termohon yang kuliah di Jawa yaitu Fitria Nur Haryanti, setiap kiriman sebesar Rp. 300 ribuan;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah Termohon, karena Termohon telah menjadi PNS dan telah berpenghasilan cukup bahkan melebihi penghasilan Pemohon sebagai buruh di Pelabuhan yang hanya berpenghasilan \pm Rp. 1.200.000 perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang intinya tetap tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/025/VII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, tertanggal 12 Juli 1993 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar, RT 11/ RW.03, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui namun tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 1993 di Sorong;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon diadakan secara diam-diam dengan tidak member tahu keluarga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah mneikah tinggal di Halmahera, namun sekarang Pemohon pindah dan tinggal di Fakfak sedangkan Termohon juga pindah dan tinggal di Kokas Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Halmahera dalam keadaan rukun, namun ketika itu saksi melihat pemohon banyak melakukan pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan oleh Ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena Termohon suka mengungkit-ungkit masalah pekerjaan dan terkesan termohon kurang menghargai Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai porter (tenaga bongkar muat barang di pelabuhan Fakfak) sedangkan Termohon bekerja sebagai guru;
 - Bahwa saksi pernah tinggal serumah bersama Pemohon dan Termohon di Halmahera selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beretempat tinggal di Jalan Teuku Umar RT. 11/ RW. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah beberapa bulan lalu dari pengakuan Pemohon dan Termohon, sewaktu ada pertemuan keluarga di Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Halmahera;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 pernah tiga kali berkunjung ke Fakfak, di rumah saksi, namun saat itu Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun, setelah itu saksi tidak tahu perkembangan rumah tangganya karena berjauhan tempat tinggal antara saksi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar hingga berurusan dengan polisi, yang menyebabkan polisi menjemput Pemohon untuk di bawa ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 3, 73 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan ABRI, tempat tinggal di Kelurahan Kokas Kota, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Bapak mantu Pemohon dan sebagai Bapak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon di Sorong pada tahun 1993;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sorong selama 6 bulan kemudian tinggal di Gebe Halmahera selama lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 4 orang anak, yang pertama kuliah di Jawa sedangkan tiga orang lainnya ikut bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon bersikap tertutup dalam masalah rumah tangganya;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di kelurahan Kokas Kota, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Sorong selama kurang lebih 1 tahun atau sampai anak yang pertama berumur 3 bulan kemudian pindah ke Gebe, Halmahera;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 4 orang anak, keempat anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon bersikap tertutup dalam masalah keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 setengah tahun;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon meminta untuk diberi nafkah Madhiah (nafkah lampau) dari Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Iddah perbulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan upaya mediasi di luar sidang sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 155 R.Bg pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim selama proses pemeriksaan telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan sejak tahun 1997 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi percekocokan terus menerus disebabkan Termohon memiliki sifat kasar dan selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan dengan berkata kasar dan caci maki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dan membenarkan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak mau cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan terus menerus disebabkan hal-hal sepele dalam mengurus rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 Juli 2011, saatmana Pemohon dan Termohon bertengkar dan akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi jawab-menjawab yang sangat sengit dan pelik, kedua belah pihak saling mempertahankan ego masing-masing dan saling menyalahkan, sedangkan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 1993 di Sorong dan belum bercerai;
- Bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sejak tanggal 7 Juli 2011, Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang;



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak memenuhi nafkah kehidupan bagi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon dan anak yang lahir dari hasil perkawinan keduanya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil syar'I dan fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Surat Ar-Rum Ayat (21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir .”

2. Surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 227]

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

3. Dalil usul fiqh dalam kitab ashbah wa nadhair juz 1:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;



4. Surat al Baqarah 229 yang berbunyi :

الطَّلَاةُ قُرَّتَانِ هَذَا يَمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحُ سَدَانِ [البقرة: 229]

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik

5. Surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ مَعْرُوفٍ حَقًّا لِمُتَّقِينَ [البقرة: 241]

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), dan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, juga menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupan memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.100.000 dan iddah sebesar Rp. 300.000,- perbulan bulan, selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,-;

Menimbang, bahwa Termohon telah meminta diberi nafkah lampau oleh Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu permintaan yang melebihi batas kewajaran, mengingat kemampuan penghasilan Pemohon dari hasil kerja sebagai Buruh di Pelabuhan sebesar Rp. 1.200.000,-;

Menimbang, bahwa disebabkan karena kelalaian Pemohon memberi nafkah kepada Termohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, maka sesuai dengan kemampuan Pemohon dan batas-batas kewajaran, Majelis Hakim secara exofficio menetapkan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhi nafkah masa lampau yang ia abaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 300.000, selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- c. Nafkah masa lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Fakfak pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak yang terdiri dari ABDUL HAMID, S.Ag., sebagai Ketua Majelis dan SUMAR'UM, SHI. serta KAMIL AMRULLOH, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MAHMUDIN, S.Ag, M.H.sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ABDUL HAMID, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUMAR'UM, SHI.

KAMIL AMRULLOH, SHI.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN, S.Ag, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)